

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dimuka bumi. Dia juga membekali akal dan pikiran untuk dapat mengetahui atas kebesaran penciptanya, serta menambah keimanannya.

Perkawinan merupakan merupakan wujud dari suatu ketaatan terhadap ketentuan Allah SWT, serta Rasul-Nya. Karena perkawinan merupakan awal dari lahirnya sebuah keluarga. Keluarga dalam perkawinan inilah yang seharusnya betul-betul diperhatikan dari setiap proses integrasi. Pendidikan dan pengawasan dari setiap anggota keluarga akan menciptakan sebuah keluarga yang harmonis.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi dan membentuk suasana kehidupan yang tentram, harmonis, selaras saling mengasihi dan penuh pengayoman sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT QS Ar-Rum Ayat 21, yaitu:

(٢١)

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Dianjurkan dalam perkawinan tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh. Sebagaimana Nabi bersabda:

1 .

Artinya: *“Kawinilah perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu dihadapan Nabi-Nabi lain di hari kiamat.”*<sup>2</sup>

*Al-Walūd* (banyak anak), *Al-Wadūd* (pecinta), di mana dia mempunyai unsur-unsur kebaikan dan mencintai suaminya, *Al-Mukāsirat* ialah bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat, maka Nabi berbangga dengan banyaknya umatnya dari semua para Nabi. Karena siapa yang umatnya lebih banyak maka pahalanya lebih banyak dan bagi beliau mendapat seperti pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Proses terjadinya janin hingga menjadi bayi melalui jenjang-jenjang sebagai berikut:

1.

*Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).*

---

<sup>1</sup> CD Program Hadits, *Kutub at-Tis'ah*

<sup>2</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 7

2.

*Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah*

3.

*Lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging*

4.

*Dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang*

5.

*Lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.*

6.

*Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.*

Di dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat maju saat ini, banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk bisa memperoleh keturunan baik dengan cara alami ataupun dengan bantuan teknologi. Keinginan untuk mendapatkan keturunan mendorong pasangan suami istri melakukan berbagai usaha. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah cloning.

Berkat kemajuan yang sudah dicapai, maka tidak mengherankan bila sebuah rekayasa genetika dan bio teknologi menjadi suatu kajian yang ilmiah, serta prestasi ilmu pengetahuan yang spektakuler dan penuh kontroversi. Seperti halnya keberhasilan kloning hewan yang dilakukan oleh ilmuwan Skotlandia yang bernama Ian Wilmut terhadap seekor domba yang diberi nama Dolly.

*Klon* atau *clone* berasal dari bahasa Yunani yang artinya pemangkasan (tanaman). Istilah ini semula digunakan untuk potongan/pangkasan tanaman

yang akan ditanam. Kini, setelah mengalami kemajuan teknologi sudah berubah menjadi rekayasa genetika.

Kloning manusia menjadi isu pembicaraan semakin menarik para ulama akhir-akhir ini. Sejak keberhasilan kloning Domba 1996, muncullah hasil kloning lain pada monyet (2000), lembu (2001), sapi (2001), kucing (2001) dan dikomersialkan pada 2004, kuda (2003), anjing, serigala dan kerbau. Selain itu, beberapa lembaga riset telah berhasil mengkloning bagian tubuh manusia seperti tangan<sup>3</sup>.

Kloning manusia mempunyai proses atau cara yang hampir sama dengan proses bayi tabung. Pertama dilakukan pembuahan sperma dan ovum diluar rahim, setelah terjadi pembelahan (sampai maksimal 64 pembelahan) ditanam di dalam rahim, sel intinya diambil dan diganti dengan sel inti manusia yang akan dikloning. Proses selanjutnya sebagaimana pada kehamilan biasa.<sup>4</sup>

Kloning terhadap manusia merupakan bentuk intervensi hasil rekayasa manusia. Kloning adalah teknik memproduksi duplikat yang identik secara genetis dari suatu organisme.

Dalam kloning manusia, dibutuhkan sel somatik yang akan dimasukkan dalam ovum (sel telur) kemudian dikembalikan ke rahim. Tanpa ovum tidak bisa melakukan kloning, sedangkan tanpa rahim sel yang dikloning akan mati.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/04/26/keberhasilan-kloning-manusia-kegagalan-agama/>

<sup>4</sup> <http://www.forsansalaf.com/2009/hukum-kloning-manusia-human-cloning/comment-page-1/>

<sup>5</sup> <http://www.forsansalaf.com/2009/hukum-kloning-manusia-human-cloning/comment-page-1/>

Para ulama yang mengharamkan kloning manusia memiliki beberapa dalil yang menguatkan pendapat mereka. Kloning manusia akan menghilangkan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab.<sup>6</sup> Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas RA, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda

*Artinya: "Siapa saja yang mengaku-ngaku (sebagai anak) kepada orang yang bukan bapaknya, padahal dia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surga baginya haram."(HR Muslim)<sup>7</sup>*

Anak-anak produk proses kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal justru cara alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikan-Nya sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan<sup>8</sup>. Allah SWT berfirman :

*"Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan."(QS. An Najm : 45-46)<sup>9</sup>*

Allah SWT berfirman :

---

<sup>6</sup> Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Hukum Islam* h. 17

<sup>7</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, h. 46

<sup>8</sup> Zallum, *Beberapa Problem...*, h. 17

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 766

*"Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya." (QS. Al Qiyamah : 37-38)<sup>10</sup>*

Pendapat diatas juga didukung oleh KH Ali Yafi, beliau mengatakan manusia tidak dapat disamakan dengan hewan dan tumbuhan untuk dikloning. Jika tetap disamakan dengan hewan dan tumbuhan, derajat manusia akan turun. Oleh karena itu, kloning manusia haram.<sup>11</sup>

Dari beberapa pandangan ulama kontemporer seperti Quraish Shihab, Ali Yafi, Abdul Mufti Bayoumi, Yusuf Al-Qardhawi, HM Amin Abdullah dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain. Para ulama yang mengharamkan kloning manusia memiliki beberapa alasan yang *pertama*, anak-anak produk proses kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami.<sup>12</sup> *Kedua*, anak-anak produk kloning dari perempuan saja (tanpa adanya laki-laki), tidak akan mempunyai ayah oleh karena itu disebut anak zina. *Ketiga*, kloning manusia akan menghilangkan nasab (garis keturunan). *Keempat*, memproduksi anak melalui proses kloning akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum syara', seperti hukum tentang perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, waris, perawatan anak, hubungan kemahraman, hubungan *'asābah*, dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> Ibid., h. 855

<sup>11</sup> Masduki, dkk, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, h. 93

<sup>12</sup> Yusuf Qardāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 678

Infertilitas atau ketidak kesuburan dapat menjadi sumber kecemasan pada pasangan suami istri. Untuk menghasilkan anak (reproduksi) setiap pasangan harus subur (*fertil*) dengan syarat - syarat pada seorang perempuan di antaranya sistem dalam indung telur mampu menghasilkan telur secara teratur (setiap empat atau enam minggu), saluran sel telur berfungsi dengan normal dan bisa menghantarkan telur dan sperma, rahim mampu mengembangkan dan mempertahankan telur yang sudah dibuahi hingga mencapai *maturitas* (38 minggu dihitung dari haid terakhir) <sup>13</sup>

Adapun syarat untuk seorang laki-laki di antaranya buah pelir (buah zakar) mampu menghasilkan sperma normal yang cukup jumlahnya untuk membuahi sel telur. Saluran zakar mampu menghantarkan sperma sampai ke penis. Kemampuan untuk mempertahankan *ereksi*, kemampuan untuk mencapai *ejakulasi* agar sperma dapat dikeluarkan ke dalam liang senggama <sup>14</sup>

*Infertilitas* adalah suatu kondisi dimana suami istri belum mampu mempunyai anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. <sup>15</sup>

Seorang perempuan seringkali diopiniikan sebagai faktor utama penyebab kegagalan menghasilkan anak (reproduksi). Pendapat itu tidak beralasan sebab

---

<sup>13</sup> Zahra Adil Baso, Judy Rahardjo, *Kesihatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, h. 34

<sup>14</sup> *Ibid* h. 35

<sup>15</sup> Tono Djuwantono, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, h 1

gangguan ketidaksuburan pada seorang perempuan bukanlah penyebab utama. Gangguan *infertilisasi* pada pasangan *infertil*, sekitar 40 % adalah perempuan dan 40% laki-laki. Sisanya 20%, karena kedua pasangan atau penyebabnya belum diketahui.<sup>16</sup>

Akan tetapi, sistem reproduksi wanita sering dianggap sebagai sebuah sistem yang lebih kompleks daripada sistem reproduksi pria. Hal tersebut terjadi karena hampir seluruh sistem reproduksi manusia terjadi dalam sistem reproduksi wanita.<sup>17</sup> Dalam perkembangan ilmu kedokteran sudah banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang pasangan yang tidak mempunyai pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan di dalam ikatan perkawinan.

Seperti hanya dengan melakukan *general check up* oleh kedua pasangan agar diketahui penyebab terjadinya *infertilisasi*. Setelah diketahui maka cara yang dapat dipilih adalah dengan melakukan terapi kesuburan, inseminasi buatan, bayi tabung, dan yang terbaru adalah dengan melakukan kloning. Cara itu semua menjadi sebuah pilihan yang bisa menjadikan sebuah solusi untuk mereka.

Dengan banyaknya solusi yang diberikan oleh ilmu kedokteran untuk dapat memperoleh keturunan, pada satu sisi adanya penemuan medis tentang upaya menghasilkan anak (reproduksi) dengan melakukan kloning merupakan prestasi yang patut di sukuri dan terus dikembangkan. Tetapi pada sisi lain menimbulkan

---

<sup>16</sup> Zahra Adil Baso..., *Kesehatan Reproduksi...*, h 36

<sup>17</sup> Djuwantono, *Hanya 7...*, h 27

persoalan baru karena ini berkaitan dengan bagaimana status anak yang dihasilkan dari proses kloning tersebut.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum kloning karena gangguan infertilitasi isteri. Dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang biologi. Ini merupakan sebuah hal pokok yang mendorong mengapa penulis memilih permasalahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kloning karena gangguan infertilitasi istri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kloning karena gangguan infertilitasi istri?

## **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mendapatkan diskripsi ringkas tentang gambaran serta gagasan pembahasan yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Permasalahan kloning merupakan permasalahan kontemporer (kekinian). Dalam kajian literatur klasik belum pernah persoalan kloning dibahas oleh para

ulama. Oleh karenanya, rujukan yang penulis kemukakan berkenaan dengan masalah kloning ini adalah menurut beberapa pandangan ulama kontemporer.

Setelah penulis menelusuri melalui kajian pustaka, penulis telah membaca skripsi saudara Abdul Aziz (2003) yang berjudul "*Analisi Hukum Islam Tentang Wali Nikah anak Hasil Kloning Dengan Sel Somatik Donor Sebagai Sumber Gen*". Skripsi tersebut menjelaskan masalah nasab anak hasil kloning dengan sel telur istri inti sel donor dan rahim isteri atau ibu pengganti.

Selain itu penulis juga pernah membaca skripsi saudara Sholahuddin (2009) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kloning Sel Somatik Karena Suami Mandul*". Skripsi tersebut menjelaskan masalah bagaimana proses kloning sel somatik dari suami mandul, serta tinjauan hukum Islam terhadap kloning sel somatik dari suami mandul.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis membahas tentang kloning gangguan infertilitasi istri penulis akan membahas proses kloning karena gangguan infertilitasi istri serta tinjauan hukum Islam terhadap kloning karena gangguan infertilitasi istri.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas Penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses kloning karena gangguan infertilitasi istri

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam kloning karena gangguan infertilisasi istri.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca antara lain:

1. Dari segi teoritis (keilmuan) yaitu hasil penelitian ini dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang kloning manusia.
2. Dari segi praktis (terapan) yaitu dapat dijadikan sebagai acuan bagi para praktisi hukum ataupun para pasangan tidak subur untuk mendapatkan keturunan.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf

yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.<sup>18</sup>

2. Kloning : Teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia.<sup>19</sup>
3. Infertilitas : Ketidaksuburan adalah suatu kondisi dimana suami istri belum mampu mempunyai anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membicarakan tentang kloning manusia, Infertilitas (kemandulan/ketidaksuburan) dan data tentang proses reproduksi wanita. Hal ini dilakukan guna meninjau tentang hukum kloning karena gangguan infertilitas seorang istri

### 2. Sumber Data

Berdasarkan asal sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu:

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* h.23

<sup>19</sup> Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, h. 171

<sup>20</sup> Djuwantono ..., *Hanya 7 Hari.....* h 1

a) Data Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>21</sup> seperti:

- 1) Tono Djuwantono, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Inferilitas*
- 2) Aziz Mushoffa dan Aimam Masbukin, *Kloning Manusia Abad XXI*
- 3) Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Organ Transplantation, Euthanasia, Kloning and Animal Experimentation: An Islamic View*, diterjemahkan oleh Mujiburrahman, *Kloning, Euthanasia, Trnasfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam*
- 4) M. Ma'rifat Iman, *Artikel Kloning Manuisa Dalam Kajian Hukum Islam*
- 5) Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Penerjemah Munirul Abidin
- 6) Ajat Sudrajad, *Fikih Aktual*
- 7) Mahjuddin, *Masailil Fiqhiyah*

b) Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai

---

<sup>21</sup> Bambang Sungono. *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 116

sumber data primer,<sup>22</sup> seperti dokumentasi (buku-buku atau karangan ilmiah) dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya:

- 1) A.Rahman Ghozaly, *Fiqih Munakahat*
- 2) Ida Bagus Gde Manuabas, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*
- 3) M. Izzudin Taufiq, *Dalil Anfus Al Quran dan Embriologi*, Penerjemah M. Arifin, M. Masnur Hamaza, A. Hafidz Kindi
- 4) Yahya Abdurrahman al Khathib, *Hukum-Hukum Wanita Hami*
- 5) Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah A. Hayyie al-Kattani dkk.
- 6) Moch Abid Hamzawi, *Artikel Reformasi Nilai-Nilai Islam*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka atau *letterer*, maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai artikel serta buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilah secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>22</sup> Sungono..., *Metodologi...*, h. 117

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan di dalam berbagai literatur kemudian diurai dan ditelaah secara mendalam. Lebih jelasnya menverifikasi kebenaran dari laporan ilmu pengetahuan, dengan pendapat-pendapat ulama tentang kloning manusia.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis mengemukakan landasan teori yang terkait dengan tema skripsi, dengan menerangkan tentang tujuan perkawinan. Kemudian penulis menjelaskan sistem reproduksi wanita beserta proses reproduksi wanita. Di bab ini juga dijelaskan istihsan sebagai metode istimbath hukum.

Bab ketiga, penulis membahas tentang pengertian kloning dan infertilitasi, alasan kloning karena gangguan infertilitasi pada wanita, dan menjelaskan tentang proses kloning karena gangguan infertilitasi ,

Bab keempat, penulis menjabarkan analisis hukum untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kloning karena gangguan infertilitasi istri. Untuk itu penulis akan menguraikan dalil-dalil yang mengharamkan kloning manusia.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.